



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : PER/ 34 /012025

NOMOR : 100.3.7/ 1 /424.011/NK/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (3-1-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SULISTIJO NISITA : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang
WIRJAWAN Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Direksi
BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/207/092024
Tahun 2024 Tentang Mutasi Pejabat
berkedudukan dan berkantor di Jl. Ir. H. Juanda
No. 77 Kota Pasuruan dan berdasarkan Surat
Kuasa Nomor : SKS/41/102024 Tahun 2024
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
- II. NURKHOLIS : Pj. Bupati Pasuruan yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-
3756 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Penjabat Bupati Pasuruan Provinsi
Jawa Timur, berkedudukan di Kompleks
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuraun
Jalan Raya Raci. Km 9 Bangil- Pasuruan, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya dalam bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, maka perlu adanya sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan; dan
3. Pihak KEDUA adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

DASAR KESEPAKATAN :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
16. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor : M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor : 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor : Per.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;

20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah tertanggal 23 September 2021.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6/2379/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) tertanggal 26 Maret 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan program jaminan sosial serta memberikan perlindungan dasar guna mewujudkan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan bagi semua tenaga kerja formal maupun informal di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Kerja Sama ini adalah di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek dalam Nota Kesepakatan adalah Sinergitas Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Peningkatan dan perluasan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. Perluasan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja, persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan publik tertentu ;
- c. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi

kewajiban kepesertaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait;

- d. Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan;
- e. Pembinaan kepatuhan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- f. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - b. meningkatkan kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun bagi pekerja;
 - c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama Perangkat Daerah;
 - d. meningkatkan jumlah kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - e. memberikan pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menghimbau kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan publik tertentu (mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung dalam hal pengembangan /perluasan); dan
 - b. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi PIHAK KESATU dalam rangka pelayanan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan pada Mall Pelayanan Publik.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan atau Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila PARA PIHAK menyepakatinya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini secara berkala setiap 4 bulan satu kali.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan Peraturan Perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam perubahan (Adendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PERUBAHAN (ADENDUM)

- (1) PARA PIHAK dapat bersepakat untuk merubah beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dan hasilnya dituangkan dalam perubahan (Adendum) Nota Kesepakatan.
- (2) Perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau *email* ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Alamat : Jalan Ir.H.Juanda Nomor 77 Pasuruan

Telp. : 0343-428165

Faks. : 0343-425011

Email : kacab.pasuruan@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Km. 09 Bangil - Pasuruan

Telp : 0343-429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

- 2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan (Adendum) atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Pasuruan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

PIHAK KEDUA,



NURKHOLIS

PIHAK KESATU,



SULISTIJO NISITA WIRJAWAN

**RENCANA KERJA ANTARA BADAN PENYELENGGA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PASURUAN**

No	Ruang Lingkup Kebijakan	Program Kebijakan	Rencana Kegiatan Lokasi	Kegiatan	Output Kegiatan	Sumber Pendanaan	Pemangku Jawab	Kat
1	Peningkatan dan perbaikan pelaksanaan program Jaminan Ketelaksanaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua di Pensiun bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan setiap orang selain pemberi kerja jaminan sosial ketenagakerjaan;	Program BPJS ketenagakerjaan minimal Jaminan Ketelaksanaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua di Pensiun bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan setiap orang selain pemberi kerja jaminan sosial ketenagakerjaan;	OPD se Kab. Pasuruan Ketua DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Pasuruan	Penambahan Program Jaminan Hari Tua bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN (Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Harian Lepas) menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dengan 3 program (JKK, JKM, JHT) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Ketua dan Anggota DPRD	Seluruh Pegawai Non ASN (Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Harian Lepas) menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dengan 3 program (JKK, JKM, JHT) Perlindungan bagi Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan	APBD	- BPKPD - BPJS Ketenagakerjaan - Sekretaris Desa - BPJS Ketenagakerjaan	
		Program BPJS Ketenagakerjaan minimal Jaminan Ketelaksanaan Kerja dan Kematian di Ekosistem Desa.	KT KW desa kelurahan se Kab Pasuruan	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi ketua KT dan KW	Perlindungan JKK dan JKM bagi ketua KT dan KW di Desa dan Kelurahan sesuai dengan SK Bupati yang mengalamai risiko	APBD	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan - Seluruh Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Pasuruan - BPJS Ketenagakerjaan	
		Program BPJS ketenagakerjaan minimal Jaminan Ketelaksanaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun di Ekosistem Desa.	Aparatur Pemerintah Desa dan BPD se Kab Pasuruan	Penambahan Program Jaminan Pensiun untuk Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat Desa dan Penambahan Program Jaminan Hari Tua bagi Anggota BPD se Kab Pasuruan	Jaminan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan BPD dengan 4 program (JKK, JKM, JHT, JP)			
		Program BPJS ketenagakerjaan minimal Jaminan Ketelaksanaan Kerja dan Kematian di Ekosistem Dinas Perikanan	Nelayan Kecil Kabupaten Pasuruan	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.500 Nelayan Kab Pasuruan selama 1 Tahun	Jaminan perlindungan JKK dan JKM bagi 1.500 Nelayan Kab Pasuruan selama 1 Tahun	APBD	- Dinas Perikanan - BPJS Ketenagakerjaan	
		Program BPJS ketenagakerjaan minimal Jaminan Ketelaksanaan Kerja dan Kematian untuk Petani Tembakau, Petani Cengkeh, Petani Lain dan Pekerja Rentan lainnya di Kabupaten Pasuruan	Peraturan Bupati untuk Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari penggunaan DBHCIT	Pembahasan Peraturan Bupati untuk Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari DBHCIT	Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk Penerbitan Peraturan Bupati	- BPJS Ketenagakerjaan - APBD	- Dinas Ketenagakerjaan - Bagian Perencanaan - Bagian Hukum - BPJS Ketenagakerjaan	
		Program BPJS Ketenagakerjaan minimal Jaminan Ketelaksanaan Kerja dan Kematian untuk Petani Tembakau, Petani Cengkeh dan Pekerja Rentan lainnya di Kabupaten Pasuruan	Petani Tembakau, Petani Cengkeh, Petani lainnya dan Pekerja Rentan di masing-masing OPD :	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Petani Tembakau, Petani Cengkeh dan Pekerja Rentan lainnya di masing-masing OPD di Kabupaten Pasuruan	- Pendaftaran sasaran penerima bantuan BPJS Ketenagakerjaan di masing-masing OPD - Pengumpulan data pekerja rentan dari masing-masing OPD - Penentuan prioritas pekerja rentan menjadi masyarakat sasaran penerima bantuan - Jaminan perlindungan JKK dan JKM bagi pekerja rentan di Kabupaten Pasuruan	DBHCIT	- Dinas Ketenagakerjaan - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dinas Perikanan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan UKM - Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perhubungan - Dinas Pariwisata - Dinas P3P2AKB - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Dinas Sosial	
		Program BPJS Ketenagakerjaan untuk masyarakat pekerja secara keseluruhan di Kabupaten Pasuruan	Peraturan Daerah untuk Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Peraturan Bupati untuk penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan	Pembahasan Peraturan Bupati untuk Program Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan	Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk Penerbitan Peraturan Bupati	- BPJS Ketenagakerjaan - APBD	- Dinas Ketenagakerjaan - Bagian Hukum - BPJS Ketenagakerjaan	
		Program BPJS Ketenagakerjaan minimal Jaminan Ketelaksanaan Kerja dan Kematian untuk Pekerja Rentan (pekerja miskin/tidak mampu) yang masuk kategori kemiskinan ekstrem	Pekerja Rentan Kemiskinan Ekstrem	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan (miskin/tidak mampu) yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem (PKKE) sesuai dengan skala prioritas	Jaminan perlindungan bagi pekerja rentan (miskin/tidak mampu) yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem (PKKE) sesuai dengan skala prioritas	APBD DBHCIT	- Bappedilbangda - BPJS Ketenagakerjaan	
		Program BPJS Ketenagakerjaan minimal Jaminan Ketelaksanaan Kerja dan Kematian untuk Pekerja di Ekosistem Dinas Sosial	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jaminan Perlindungan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	APBD	- Dinas Sosial - BPJS Ketenagakerjaan	

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Program Kerjasama	Responsa Kegiatan		Output		Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	Ket
			Lokasi	Kegiatan	Kegiatan				
1		Implementasi BKE Bupati No 560/2060/424.078/2022 Perihal pelaksanaan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan pada masyarakat sekitar perusahaan di Kabupaten Pasuruan	Pekerja rentan dari Perusahaan atau Badan Usaha di Kabupaten Pasuruan	Perlindungan Jaminan Sosial pada pekerja rentan di sekitar Perusahaan atau Badan Usaha - Pembaharuan Surat Edaran Bupati No 560/2060/424.078/2022	Perlindungan JKK dan JKM bagi pekerja rentan di Kabupaten Pasuruan	Tanggung Jawab sosial lingkungan/ CSR perusahaan di Kab Pasuruan	- Dinas Ketenagakerjaan - BPJS Ketenagakerjaan		
		Program BIKUS Ketenagakerjaan minimal kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Serta pemberian layanan Kecelakaan Kerja	- Dinas Kesehatan - 33 UOBF Puskesmas - 1 UPT Labkesda - UOBK RSUD Grati - UOBK RSUD Bangil	Layanan jaminan kecelakaan Kerja melalui kerjasama PLKK	- Jaminan layanan kecelakaan kerja - Kepastian pembiayaan dan layanan, - Kepuasan peserta.	- BLUD - BPJS Ketenagakerjaan	- Dinas Kesehatan - Kepala UOBF Puskesmas - Direktur Rumah Sakit - BPJS Ketenagakerjaan	Pemberian layanan Administrasi	
2	Perfusaan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dalam pelayanan publik tertentu (ijin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, dan/ atau ijin mendirikan bangunan dalam hal pengembangan /perluasan);	Program BIKUS Ketenagakerjaan minimal Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian untuk tenaga kerja pemenang Proyek Pengadaan Barang dan Jasa	Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Pasuruan	Penyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam tid kontrak	Penyaratan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Paket Pekerjaan Konstruksi bagi penyedia Jasa Konstruksi pengadaan langsung, pemenang tender lelang atau penunjukan langsung yang ditunjukkan saat proses penandatanganan kontrak	Pelaksana penyedia Jasa konstruksi	- Perangkat Daerah yang memiliki paket pekerjaan konstruksi - Kecamatan dan Desa - BPJS Ketenagakerjaan		
		Program BIKUS Ketenagakerjaan untuk Badan Usaha di Kabupaten Pasuruan	Mali Pelayanan Publik	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Badan Usaha dalam pengurusan perijinan berusaha dan non berusaha	Mengarahkan Badan Usaha yang mengurus ijin OSS di MPP untuk ke loket BPJS Ketenagakerjaan	- Badan Usaha - APBD	- DPMPTSP - BPJS Ketenagakerjaan		
3	Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama organisasi perangkat daerah terkait;	Pemberian sosialisasi ke manajemen perusahaan atau serikat pekerja terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Perusahaan, Badan Usaha, serikat pekerja	Sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial	- APBD - BPJS Ketenagakerjaan	- Dinas Ketenagakerjaan - BPJS Ketenagakerjaan	Diseminasi	
		Pemberian sosialisasi tentang manfaat jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh OPD di Kabupaten Pasuruan	OPD Kab. Pasuruan	Sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan	Peningkatan Kepesertaan Non ASK	BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	Diseminasi	
		Pemberian sosialisasi tentang manfaat jaminan sosial Ketenagakerjaan di Ekosistem Pariwisata	Pelaku Wisata / Pokdarwis	Sosialisasi manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan bagi : - Pelaku Wisata / Pokdarwis - Ojek Wisata / Supir Jeep Bromo	Peningkatan kepesertaan dan perlindungan bagi seluruh Pelaku Wisata / Pokdarwis dan Supir Jeep / Tour Guide di Kabupaten Pasuruan	BPJS Ketenagakerjaan	- Dinas Pariwisata - BPJS Ketenagakerjaan	Diseminasi	
		Pemberian sosialisasi tentang manfaat jaminan sosial Ketenagakerjaan di Ekosistem Olahraga	Athlet dan Peserta Kegiatan Event Olahraga	- Sosialisasi manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan bagi Atlet dan Peserta Kegiatan Olahraga - Sosialisasi manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan bagi Asosiasi/persatuan cabang olahraga	- Peningkatan kepesertaan dan perlindungan bagi seluruh atlet dan peserta kegiatan event olahraga - Peningkatan kepesertaan dan perlindungan bagi Pengurus Asosiasi/Peratuan Cabang Olahraga melalui Xoni Kabupaten Pasuruan	- Peserta Kegiatan Event Olahraga - BPJS Ketenagakerjaan	- Dinas Pemuda dan Olahraga - BPJS Ketenagakerjaan	Diseminasi	
		Pemberian sosialisasi tentang manfaat jaminan sosial Ketenagakerjaan di Ekosistem Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	UMKM se Kabupaten Pasuruan	Sosialisasi manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pelaku UMKM Kabupaten Pasuruan	Peningkatan kepesertaan dan perlindungan bagi seluruh Pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan	BPJS Ketenagakerjaan	- Dinas Koperasi - BPJS Ketenagakerjaan	Diseminasi	
		Pemberian sosialisasi tentang manfaat jaminan sosial Ketenagakerjaan di Ekosistem Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	IKM di Kabupaten Pasuruan	Sosialisasi manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pelaku IKM Kabupaten Pasuruan	- Peningkatan kepesertaan dan perlindungan bagi Asosiasi IKM	BPJS Ketenagakerjaan	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - BPJS Ketenagakerjaan	Diseminasi	
		Pemberian sosialisasi tentang manfaat jaminan sosial Ketenagakerjaan di Ekosistem Pasar	Pasar se Kabupaten Pasuruan	Sosialisasi manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Pasar di Kabupaten Pasuruan	Peningkatan kepesertaan dan perlindungan bagi Pedagang Pasar	BPJS Ketenagakerjaan	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - BPJS Ketenagakerjaan	Diseminasi	



No	Ruang Lingkup Kerjasama	Program Kerjasama	Rencana Kegiatan		Kegiatan	Output		Sumber Pendanaan	Penasugung Jember	Ket
			1	2		3	4			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										



BPJS
-Ketenagakerjaan
PASURUAN

SULISTIO NISFA WIRJAWAN